



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 128 / PDT / 2019 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

THE LIE TEN, umur 66 tahun, pekerjaan Pengusaha alamat jalan Mesjid

Raya No. 33 RT/RW. 00/003 Kelurahan Bontoala

Kecamatan Bontoala Kota Makassar, selanjutnya disebut

sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN/PEMBANTAH**

(Dahulu **TERGUGAT**);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN**

DJAFAR, SH, Drs. H. M. HARIS PENERANG, SH.,MH.

Keduanya Advokat / Konsultan Hukum berkantor di jalan

Perintis Kemerdekaan VII Komp. BTN. Asal Mula Blok D.3

No. 12 Kota Makassar. Telp. (0411) 586388, bertindak

menurut Hukum selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 04 April 2018 yang telah didaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Reg.

No. 371/Pdt/18/KB tertanggal 11 April 2018 ;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIK RACHMAWATI, Perempuan, Wiraswasta, bertempat di Jalan

Semeru nomor 60 RT/RW. 005/010, Kelurahan sisir

Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur, **selanjutnya**

disebut sebagai TERBANDING semula

TERLAWAN/TERBANTAH (dahulu PENGGUGAT);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2019 Nomor 128/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2019 Nomor 128/PDT/2019/PT MKS untuk membantu dan mendampingi dan memeriksa perkara ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.Plw/2016/PN Mks yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Pelawan/semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor 39/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 5 Desember 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan/ semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek nomor 39/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 5 Desember 2016;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/Pelawan/semula Tergugat;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat rekonpensi/Pelawan/semula Tergugat konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat pembacaan putusan Kuasa Pelawan/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Terlawan semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak hadir, isi putusan tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Pelawan/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 15 Januari 2019 dan kepada Terlawan semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 15 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/Kuasanya mengajukan permohonan banding berdasarkan akte pernyataan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.Plw/2016/PN Mks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 11 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.Plw/2016/PN Mks, Pembanding semula Pelawan/Kuasanya tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Pelawan/Kuasanya pada tanggal 12 Maret 2019 dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 11 Februari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.Plw/2016/PN Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.Plw/2016/PN Mks dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan/Kuasanya tetap sebagai pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 199 Rbg - 205 Rbg jo. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 39/Pdt.Plw/2016/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh kami YANCE BOMBING, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JONI PALAYUKAN,S.H.,M.H. dan NANI INDRAMATI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DARMAWATI, SH.,M.H. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

JONI PALAYUKAN, S.H., M.H.

YANCE BOMBING, S.H., M.H.

.ttd

NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, SH., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1.Redaksi..... | Rp. 10.000,- ; |
| 2.Meterai..... | Rp. 6.000,- ; |
| 3. Pemberkasan..... | <u>Rp134.000,- ;</u> |
| Jumlah..... | Rp150.000,- ; |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)